



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 362 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA CIKUNTUL KECAMATAN TEMPURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cikuntul Kecamatan Tempuran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA CIKUNTUL KECAMATAN TEMPURAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigit/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Cikuntul Kecamatan Tempuran, sebagai berikut:

- a. batas sebelah Utara : Laut Jawa;
- b. batas sebelah Timur : Desa Ciparegejaya dan Desa Tempuran Kecamatan Tempuran;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Cikuntul Kecamatan Tempuran adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Cikuntul dengan Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran :
 1. Dimulai dari TK 32.15.20.2014-20.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 6.430''$ LS dan $107^{\circ} 28' 40.503''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Cikuntul dan Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran; dan
 2. Dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-20.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 26.083''$ LS dan $107^{\circ} 28' 41.013''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Tempuran, Desa Cikuntul, dan Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran.
- b. Batas Desa Cikuntul dengan Desa Tempuran Kecamatan Tempuran :
 1. Dimulai dari TK 32.15.20.2012-20.2013-20.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 24.923''$ LS dan $107^{\circ} 28' 1.869''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Pagadungan, Desa Tempuran, dan Desa Cikuntul Kecamatan Tempuran;
 2. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-001 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 20.049''$ LS dan $107^{\circ} 28' 5.150''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Cikuntul-Tempura sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 16.745''$ LS dan $107^{\circ} 28' 7.055''$ BT yang terletak pada pertigaan Jalan Cikuntul-Tempura;

4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Cikuntul-Tempura sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-003 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 8.279''$ LS dan $107^{\circ} 28' 12.707''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 5. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-004 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 53.595''$ LS dan $107^{\circ} 28' 1.181''$ BT yang terletak pada as Jalan Cikuntul-Tempura;
 6. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Jalan Cikuntul-Tempura sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-005 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 53.127''$ LS dan $107^{\circ} 28' 1.811''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 7. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-011 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 43.385''$ LS dan $107^{\circ} 27' 54.908''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 8. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-012 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 36.904''$ LS dan $107^{\circ} 27' 50.646''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 9. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-014 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 33.067''$ LS dan $107^{\circ} 27' 59.582''$ BT yang terletak pada as jalan desa;
 10. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-015 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 36.027''$ LS dan $107^{\circ} 28' 6.857''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 11. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-017 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 45.644''$ LS dan $107^{\circ} 28' 21.806''$ BT yang terletak pada jembatan;
 12. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-018 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 40.693''$ LS dan $107^{\circ} 28' 16.875''$ BT yang terletak pada persimpangan saluran irigasi;
 13. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-019 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 25.345''$ LS dan $107^{\circ} 28' 16.073''$ BT yang terletak pada jembatan;
 14. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-020 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 22.820''$ LS dan $107^{\circ} 28' 19.312''$ BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
 15. Dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2013-20.2014-20.2017-000 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 26.083''$ LS dan $107^{\circ} 28' 41.013''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Tempuran, Desa Cikuntul, dan Desa Ciparagejaya Kecamatan Tempuran.
- c. Batas Desa Cikuntul dengan Desa Pagadungan Kecamatan Tempuran :
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2012-20.2013-20.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 11' 24.923''$ LS dan $107^{\circ} 28' 1.869''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Pagadungan, Desa Tempuran, dan Desa Cikuntul Kecamatan Tempuran; dan

2. Dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2011-20.2012-20.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 57.633''$ LS dan $107^{\circ} 27' 27.124''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Sumberjaya, Desa Pagadungan, dan Desa Cikuntul Kecamatan Tempuran.
- d. Batas Desa Cikuntul dengan Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran :
1. Dimulai dari TK 32.15.20.2011-20.2012-20.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 57.633''$ LS dan $107^{\circ} 27' 27.124''$ BT yang merupakan simpul batas Desa Sumberjaya, Desa Pagadungan, dan Desa Cikuntul Kecamatan Tempuran;
 2. Dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2011-20.2014-002 dengan koordinat $6^{\circ} 10' 24.481''$ LS dan $107^{\circ} 27' 12.271''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 3. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah sampai pada TK 32.15.20.2011-20.2014-004 dengan koordinat $6^{\circ} 9' 35.306''$ LS dan $107^{\circ} 27' 41.132''$ BT yang terletak pada saluran irigasi; dan
 4. Dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 32.15.20.2011-20.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 8' 48.808''$ LS dan $107^{\circ} 28' 20.286''$ BT yang terletak pada simpul batas Desa Sumberjaya dan Desa Cikuntul Kecamatan Tempuran.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati Karawang ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **2 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **362**.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 362 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIKUNTUL KECAMATAN TEMPURAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA CIKUNTUL


KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.20.2014	CIKUNTUL	TK 32.15.20.2011-20.2012-20.2014-000	107° 27' 27.124" BT	6° 10' 57.633" LS	771964.05	9315973.54
		TK 32.15.20.2011-20.2014-000	107° 28' 20.286" BT	6° 8' 48.808" LS	773617.64	9319925.31
		TK 32.15.20.2011-20.2014-002	107° 27' 12.271" BT	6° 10' 24.481" LS	771511.89	9316994.55
		TK 32.15.20.2011-20.2014-004	107° 27' 41.132" BT	6° 9' 35.306" LS	772406.62	9318501.79
		TK 32.15.20.2012-20.2013-20.2014-000	107° 28' 1.869" BT	6° 11' 24.923" LS	773028.87	9315129.84
		TK 32.15.20.2013-20.2014-001	107° 28' 5.150" BT	6° 11' 20.049" LS	773130.50	9315279.16
		TK 32.15.20.2013-20.2014-002	107° 28' 7.055" BT	6° 11' 16.745" LS	773189.58	9315380.45
		TK 32.15.20.2013-20.2014-003	107° 28' 12.707" BT	6° 11' 8.279" LS	773364.63	9315639.83
		TK 32.15.20.2013-20.2014-004	107° 28' 1.181" BT	6° 10' 53.595" LS	773012.18	9316092.78
		TK 32.15.20.2013-20.2014-005	107° 28' 1.811" BT	6° 10' 53.127" LS	773031.65	9316107.07
		TK 32.15.20.2013-20.2014-011	107° 27' 54.908" BT	6° 10' 43.385" LS	772820.70	9316407.47
		TK 32.15.20.2013-20.2014-012	107° 27' 50.646" BT	6° 10' 36.904" LS	772690.53	9316607.28
		TK 32.15.20.2013-20.2014-014	107° 27' 59.582" BT	6° 10' 33.067" LS	772965.92	9316723.91
		TK 32.15.20.2013-20.2014-015	107° 28' 6.857" BT	6° 10' 36.027" LS	773189.27	9316631.90
		TK 32.15.20.2013-20.2014-017	107° 28' 21.806" BT	6° 9' 45.644" LS	773656.31	9318178.27
		TK 32.15.20.2013-20.2014-018	107° 28' 16.875" BT	6° 9' 40.693" LS	773505.33	9318331.15

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.20.2014	CIKUNTUL	TK 32.15.20.2013-20.2014-019	107° 28' 16.073" BT	6° 9' 25.345" LS	773482.85	9318802.97
		TK 32.15.20.2013-20.2014-020	107° 28' 19.312" BT	6° 9' 22.820" LS	773582.84	9318880.11
		TK 32.15.20.2013-20.2014-20.2017-000	107° 28' 41.013" BT	6° 9' 26.083" LS	774249.92	9318776.75
		TK 32.15.20.2014-20.2017-000	107° 28' 40.503" BT	6° 9' 6.430" LS	774237.02	9319380.84


 BUPATI KARAWANG,
 CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **362** TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA CIKUNTUL KECAMATAN TEMPURAN

PETA BATAS DESA DESA CIKUNTUL



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.20.2014
DESA CIKUNTUL
 KECAMATAN TEMPURAN
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1:21.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawang.go.id, Telp. 0267-429166, Fks : 0267-411123
 © Copyright 2023 A. Rigitia Saverand

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Desa

No.	Titik	X (m)	Y (m)
1	1	1000000	1000000
2	2	1000000	1000000
3	3	1000000	1000000
4	4	1000000	1000000
5	5	1000000	1000000
6	6	1000000	1000000
7	7	1000000	1000000
8	8	1000000	1000000
9	9	1000000	1000000
10	10	1000000	1000000
11	11	1000000	1000000
12	12	1000000	1000000
13	13	1000000	1000000
14	14	1000000	1000000
15	15	1000000	1000000
16	16	1000000	1000000
17	17	1000000	1000000
18	18	1000000	1000000
19	19	1000000	1000000
20	20	1000000	1000000
21	21	1000000	1000000
22	22	1000000	1000000
23	23	1000000	1000000
24	24	1000000	1000000
25	25	1000000	1000000
26	26	1000000	1000000
27	27	1000000	1000000
28	28	1000000	1000000
29	29	1000000	1000000
30	30	1000000	1000000
31	31	1000000	1000000
32	32	1000000	1000000
33	33	1000000	1000000
34	34	1000000	1000000
35	35	1000000	1000000
36	36	1000000	1000000
37	37	1000000	1000000
38	38	1000000	1000000
39	39	1000000	1000000
40	40	1000000	1000000
41	41	1000000	1000000
42	42	1000000	1000000
43	43	1000000	1000000
44	44	1000000	1000000
45	45	1000000	1000000
46	46	1000000	1000000
47	47	1000000	1000000
48	48	1000000	1000000
49	49	1000000	1000000
50	50	1000000	1000000

BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Kontak Peta : Citra Satelit Resolusi Tinggi Mulus Tahun 2017-2020
 Data batas desa berdasarkan hasil pengukuran tahun 2015 Peta Raster dan Nifas Nifas Badan Informasi Geospasial
 dengan penyediaan menggunakan tahun 2012

Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan
 antara Kepala Desa / Lurah, Camat dan Kelurahan / Desa Pemerintah, dengan menggunakan alat dan metode SPP/SPK/SPK/SPK